



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR: 14 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN KAHAYAN KUALA KABUPATEN PULANG PISAU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor 19/PP.04.1-BA/6211/2023 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Pulang Pisau.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KAHAYAN KUALA KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



CORY PRAMITA SARTIANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
KAHAYAN KUALA KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN KAHAHAN KUALA KABUPATEN PULANG PISAU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1.	MUSTAFA KAMAL	L	CEMANTAN
2.	BUDI	L	CEMANTAN
3.	HUSIN KHODRY	L	CEMANTAN
1.	HANIFAH HAYATI	P	SEI BARUNAI
2.	AINUN NIKMAH	P	SEI BARUNAI
3.	TAZKIAH	P	SEI BARUNAI
1.	HAMIDUN	L	KIAPAK
2.	AHMAD JAYADI	L	KIAPAK
3.	MUHAMMAD RIZKI	L	KIAPAK
1.	NURMALA SARI	P	SEI RUNGUN
2.	NOR IMAN	L	SEI RUNGUN
3.	ZIRA SHAFIRA	P	SEI RUNGUN
1.	ASMIR NIRWAN HARIYUDHA	L	BAHAUR HILIR
2.	ZAYNUDDIN	L	BAHAUR HILIR
3.	M. IRWANSYAH	L	BAHAUR HILIR
1.	YUSUF	L	BAHAUR TENGAH
2.	MASRUDDIN	L	BAHAUR TENGAH
3.	ISMAYAH	P	BAHAUR TENGAH
1.	MUHAMMAD NAPIAH	L	BAHAUR HULU
2.	AHMAD BUDIMAN	L	BAHAUR HULU
3.	HELVANI RAHMAH	P	BAHAUR HULU
1.	TAUFIQ RAHMAN	L	SEI PUDAK
2.	RAHIMIN	L	SEI PUDAK
3.	SAFRUDIN	L	SEI PUDAK

1.	FAQIH BAIDHAWI	L	TANJUNG PERAWAN
2.	HERMAN	L	TANJUNG PERAWAN
3.	M. JUHRIANNOR	L	TANJUNG PERAWAN
1.	RIKY ADMA NEGARA	L	BAHAUR BASANTAN
2.	ZIRQAH DINIAH	P	BAHAUR BASANTAN
3.	RIFKI ANSARI	L	BAHAUR BASANTAN
1.	SARDI	L	BAHAUR HULU PERMAI
2.	SURIYADI	L	BAHAUR HULU PERMAI
3.	MIDAWATI	P	BAHAUR HULU PERMAI
1.	IPIN	L	BAHAUR BATU RAYA
2.	BAHRIANNOR	L	BAHAUR BATU RAYA
3.	MAHDINI	L	BAHAUR BATU RAYA
1.	SAIFULLAH	L	SEI PASANANAN
2.	KURNADI	L	SEI PASANANAN
3.	ZULKIFLI	L	SEI PASANANAN

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



CORY PRAMITA SARTIANA